

Sertifikasi Industri Hijau

Jakarta, 10 Mei 2023



Disampaikan oleh
Bernard Sihombing



Dinas PPKUKM
Perindustrian Perdagangan Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah



Contents

01 Sertifikasi Industri Hijau

02 Audit Industri Hijau

03 Skema Sertifikasi IH


04 Lampiran






SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU

Overview Pelaksanaan Sertifikasi



Acuan Kebijakan



Permenperin Nomor 39 Tahun 2018

Permenperin nomor 39 tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau merupakan Pedoman dalam melaksanakan proses Sertifikasi industri Hijau

01

Penerbitan Sertifikat Industri Hijau

- ✓ Persyaratan permohonan sertifikasi IH
- ✓ Skema dan audit industri hijau
- ✓ Sertifikat industri hijau

02

Logo Industri Hijau

- ✓ Pencantuman logo industri hijau
- ✓ Panduan penggunaan logo industri hijau

03

Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH)

- ✓ Persyaratan permohonan penunjukan LSIH
- ✓ Penilaian dan Pengawasan LSIH
- ✓ Ketentuan penerbitan sertifikat auditor industri hijau



Lets do Green

Pelaporan Pembinaan dan Pengawasan

- ✓ Pelaporan kinerja LSIH
- ✓ Pembinaan perusahaan industri

04

Sanksi

- ✓ Pencabutan sertifikat industri hijau
- ✓ Pencabutan LSIH


05

Ketentuan Peralihan

06

Tata Cara Sertifikasi

PERMENPERIN No 39 Tahun 2018



Persyaratan Permohonan Sertifikasi Industri Hijau

1. Salinan izin usaha industri atau tanda daftar industri;
2. Salinan nomor pokok wajib pajak perusahaan;
3. Salinan izin dokumen lingkungan hidup atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan;
4. Daftar isian profil perusahaan;
5. Deskripsi dan diagram alir proses produksi;
6. Neraca massa;
7. Neraca energi;
8. Neraca air;
9. Dokumen sarana pengelolaan limbah dan hasil pengujiannya;
10. Salinan dokumen standar operasional prosedur;
11. Salinan kebijakan dan struktur organisasi industri hijau;
12. Salinan perencanaan strategis, pelaksanaan, dan pemantauan penerapan industri hijau; dan
13. Salinan laporan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

Permenperin No. 39 Tahun 2018

PERMENPERIN No 39 Tahun 2018





AUDIT INDUSTRI HIJAU

Audit Kecukupan (Dokumen)



Auditor IH membuat rencana audit dan disetujui oleh pemohon



Audit Kesesuaian Lapangan dilakukan pada saat perusahaan dalam keadaan beroperasi termasuk sarana pengelolaan limbah



Melakukan rapat pembukaan audit dan penutupan audit



Pemeriksaan terhadap seluruh informasi, proses serta verifikasi data terhadap pemenuhan persyaratan SIH



Auditor IH membuat laporan Audit Kesesuaian Lapangan



Auditor IH melaporkan pencapaian efisiensi hasil sertifikasi IH terhadap batasan SIH serta inovasi atau perbaikan yang dilakukan



Audit Kesesuaian (Lapangan)



Tersedia data 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum permohonan audit



Pemeriksaan terhadap Persyaratan Teknis dan Manajemen SIH



Pastikan data yang diberikan benar misal : data energi hanya diproses produksi



Membuat Laporan Audit Kecukupan Dokumen



Menyampaikan Laporan Audit ke pemohon dan LSIH

Apabila ditemukan ketidaklayakan data maka auditor IH membuat penjelasan ketidaksesuaian dan memberitahukan kepada perusahaan untuk melakukan tindakan perbaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;



Auditor Industri Hijau

Contoh: Aspek Penilaian

Permenperind RI No. 49 Tahun 2020 tentang
SIH Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang

ASPEK TEKNIS

Bahan Baku

- Sumber bahan baku: virgin pulp
- Sumber bahan baku: kertas daur ulang
- Penanganan bahan baku
- Rasio produk thd penggunaan bahan baku

Bahan Penolong

- Sumber bahan penolong
- Spesifikasi bahan penolong
- Penanganan bahan penolong

Energi

- Konsumsi panas (Steam)
- Konsumsi listrik

Air

- Penggunaan air utk proses produksi
- Rasio daur ulang air (recycle, reuse)

Proses Produksi

- Kinerja peralatan (OEE)

Produk

- Standar mutu

Limbah

- Sarana pengelolaan limbah cair
- Pemenuhan parameter limbah cair thd baku mutu
- Sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara
- Pemenuhan parameter emisi gas buang dan udara thd baku mutu
- Sarana pengelolaan limbah B3
- Sarana pengelolaan limbah padat

Emisi GRK

- Emisi CO2 eq spesifik

ASPEK MANAJEMEN

Kebijakan dan Organisasi

- Kebijakan IH
- Organisasi IH
- Sosialisasi kebijakan dan organisasi IH

Perencanaan Strategis

- Tujuan dan sasaran IH
- Perencanaan Strategis dan Program

Pelaksanaan dan Pemantauan

- Pelaksanaan Program
- Pemantauan Program

Tinjauan Manajemen

- Pelaksanaan tinjauan manajemen
- Konsistensi perusahaan thd pemenuhan persyaratan SIH

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

- Peran serta perusahaan thd lingkungan social

Ketenagakerjaan


- Penyediaan fasilitas ketenagakerjaan



SKEMA SERTIFIKASI IH


Sertifikasi Awal

PERMENPERIN No 1 Tahun 2019




PERMENPERIN No 1 Tahun 2019

Skema Audit Survailen



Audit Survailen



Surveilans paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak boleh lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak audit sertifikasi sebelumnya



Pelaksanaan surveilans meliputi Audit Kecukupan Dokumen dan Audit Kesesuaian Lapangan seperti pelaksanaan sertifikasi awal



Auditor melakukan audit/verifikasi terhadap pemenuhan setiap kriteria persyaratan teknis dan persyaratan manajemen dalam SIH



auditor harus mengecek penggunaan logo industri hijau sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA



Terima Kasih



LAMPIRAN

(LSIH, Sertifikat, Logo,
Form Pengajuan dan Daftar Isian, SIH)

14 Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH)



10

BALAI BESAR

BALAI BESAR PULP DAN KERTAS (BBPK)
BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK (B4T)
BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN DAN
PENCEMARAN INDUSTRI (BBTPPI)
BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK (BBKKP)
BALAI BESAR TEKSTIL (BBT)
BALAI BESAR KERAMIK (BBK)
BALAI BESAR INDUSTRI AGRO (BBIA)
BALAI BESAR KERAJIAN DAN BATIK (BBKB)
BALAI BESAR KIMIA KEMASAN (BBKK)
BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN (BBLM)



1

BARISTAND INDUSTRI

BARISTAND INDUSTRI PALEMBANG



1

BALAI SERTIFIKASI INDUSTRI



2

LSIH EKSTERNAL

PT SUCOFINDO ICS
PT INTEGRITA GLOBAL SERTIFIKAT

SUMBER: PERMENPERIN NO 24/2021 TENTANG LSIH

- LSIH bertanggung jawab dan menetapkan keputusan sertifikasi (**Lulus dan Tidak Lulus**).
- Apabila LSIH tidak memberikan keputusan sertifikasi **harus menginformasikan kepada perusahaan industri** berupa alasan dan mengidentifikasi alasan keputusan tersebut seperti temuan audit tidak diselesaikan pada batas waktu yang ditetapkan.

Contoh Sertifikat Industri Hijau



Masa Berlaku Sertifikat Industri Hijau : 4 (empat) tahun

Keterangan Pengisian Sertifikat Industri Hijau:

1. Logo Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIIH)
2. Nama LSIIH
3. Nomor Sertifikat;
4. Nama Perusahaan Industri;
5. Alamat Perusahaan Industri;
6. Nomor Standar Industri Hijau (SIH);
7. Komoditi Industri yang tersertifikasi;
8. Nama ketua LSIIH;
9. Tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya sertifikat;
10. Tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya sertifikat.

Penggunaan Logo Industri Hijau

Berdasarkan Permenperin No. 39 Tahun 2018, Pasal 14 : Industri yang telah mendapatkan Sertifikat Industri Hijau Berhak menggunakan **Logo Industri Hijau**

1. Kemasan produk dan label produk



01

01 Logo Industri Hijau

02 Nomor registrasi SIH & LSIH

Arial bold
- Huruf besar dan kecil
- Rata kiri

02 SIH 23941 .1 : 2015
LSIH 9287

2. Kop Surat



3. Kartu Nama



4. Media Promosi Perusahaan



009 LSIH PT Sucofindo ICS



Graha Sucofindo Lt. 1, Jl. Raya Pasar Minggu, Kav. 34, RT04/
RW 01, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12780
Telp. (021) 7983666

Ruang Lingkup Sertifikasi :

- Semen Portland (SIH 23941.1:2018)
- Karet Remah (SIH 22123:2018)
- Bubur Kertas Dan Bubur Kertas Yang Terintegrasi Kertas (SIH 17011.1:2018)
- Tekstil Pencelupan, Pencapan dan Penyempurnaan (SIH 13132.1:2018)
- Pengasapan Karet dalam bentuk *Ribbed Smoked Sheet Rubber (RSS)* (SIH 22121.1:2018)
- Ubin Keramik (SIH 23929.1:2017)
- Kertas Budaya (SIH 17012:2019)
- Batik (SIH 13134:2019)
- Minyak Goreng dari Kelapa Sawit (SIH 10437:2017)
- Penyamakan Kulit dari Sapi, Kerbau, Domba dan Kambing (SIH 15112.1:2019)
- Cat dan Tinta Cetak: Cat Berbasis Air (SIH 20221.1:2019)

Masa Berlaku Penunjukan: 2022

004 LSIH Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri



Jl. Kimangunsarkoro No. 6 Semarang 50136, Semarang
Telp. (024) 8316315, 8314312 Fax. (024) 8414811

Ruang Lingkup Sertifikasi :

- Semen Portland (SIH 23941.1:2018)
- Minyak Goreng dari Kelapa Sawit (SIH 10437:2017)
- Tekstil Pencelupan, Pencapan dan Penyempurnaan (SIH 13132.1:2018)
- Bubur Kertas Dan Bubur Kertas Yang Terintegrasi Kertas (SIH 17011.1:2018)
- Karet Remah (SIH 22123:2018)
- Batik (SIH 13134:2019)
- Pengasapan Karet dalam bentuk *Ribbed Smoked Sheet Rubber (RSS)* (SIH 22121.1:2018)
- Biskuit dan Produk Roti Kering Lainnya (SIH 10710.2:2020)
- Pengolahan Susu Bubuk (SIH 10520.1:2018)
- Pengolahan Kopi Instan (SIH 10761.1:2020)
- Pupuk Urea, SP-36 dan ZA (SIH 20122.1:2018)
- Air Mineral (SIH 11050.1:2020)
- Ubin Keramik (SIH 23929.1:2017)
- Pupuk Nitrogen, Phospor dan Kalium Padat (SIH 20123.1:2020)
- Gula Kristal Putih (SIH 10721:2020)

Masa Berlaku Penunjukan: 2022

Formulir II-A

SURAT PERMOHONAN SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Sertifikasi/Sertifikasi Ulang

Kepada Yth.
Ketua LSIH
Di
.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan Sertifikasi/Sertifikasi Ulang/Sertifikat Industri Hijau untuk:

Nama perusahaan :
Alamat perusahaan :
Lokasi Pabrik :
Skala Industri :
Komoditi dan No SIH yang diajukan :
No SNI & Judul SNI Produk* :

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, untuk dapat diproses lebih lanjut. Terlampir kami sampaikan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Perusahaan

Nama
Jabatan

Keterangan:
*diisi bila memiliki SPPT SNI

Formulir II-B

DAFTAR ISIAN

SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU

TAHUN XXXX

A. INFORMASI UMUM PERUSAHAAN INDUSTRI

1.	Nama Perusahaan Industri:	
2.	Alamat Perusahaan Industri :	Kantor : No Telp dan Fax : Pabrik : No Telp dan Fax :
3.	Pemohon:	Nama : No Telp dan Fax : Email: Jabatan: (setingkat direktur)
4.	Contact Person :	Nama : No Telp dan Fax : Email: Jabatan:
5.	Persentase Kepemilikan:	Pemerintah Pusat % Pemerintah Daerah % Swasta Nasional % Asing %
6.	Komoditi Industri (sesuai KBLI lima digit):	

B. INFORMASI PROSES

Diagram Alir Proses dan Penjelasannya (dilengkapi dengan *material balance*):

C. MATERIAL INPUT

1. Bahan Baku Utama (periode 1 tahun terakhir)

Nama Bahan	Lokal		Impor		Dokumen Pendukung (SDS/CoA/Ijin Impor/dll)
	Jumlah penggunaan	Satuan*	Jumlah penggunaan	Satuan*	

* Satuan sesuai Standar Internasional

2. Bahan Penolong/tambahan (periode 1 tahun terakhir)

Nama Bahan	Lokal		Impor		Dokumen Pendukung (SDS/CoA/Ijin Impor/dll)
	Jumlah penggunaan	Satuan*	Jumlah penggunaan	Satuan*	

* Satuan sesuai Standar Internasional

D. ENERGI (UNTUK PROSES PRODUKSI DAN UTILITAS)

D.1 ENERGI PANAS (periode 1 tahun terakhir)

	Jenis bahan bakar	Satuan	Untuk Proses Produksi	Untuk Pembangkit Tenaga Listrik
a.	Bensin	Itr		
b.	Solar/HSD/ADO	Itr		
c.	Batubara	Ton		
d.	Briket Batubara	Ton		
e.	Gas dari PGN	MMBtu		
f.	Gas bukan dari PGN	MMBtu		
g.	CNG	MMBtu		
h.	LPG	kg		
Energi Baru dan Terbarukan				
j.	Batubara tercairkan (liqified coal) dan batubara tergasakan (gasified coal)	Itr		

Jenis bahan bakar		Satuan	Untuk Proses Produksi	Untuk Pembangkit Tenaga Listrik
k.	Gas metana batubara (coalbed methane)	MMBtu		
l.	Angin	kWh		
m.	Biomassa	Ton		
n.	Tenaga Surya	kWh		
o.	Tenaga Air	kWh		
p.	Biofuel	ltr		
q.	Refused Derive Fuel (RDF)	Ton		
r.	Sludge	Ton		
s.	Lainnya			

D.2 ENERGI LISTRIK (periode 1 tahun terakhir)

Sumber	Banyaknya (kWh)
PLN	
Non PLN	
Pembangkit Sendiri	

E. AIR UNTUK PROSES PRODUKSI DAN UTILITAS (periode 1 tahun terakhir)

Sumber Air Baku	Banyaknya Penggunaan (m ³)
Air permukaan (sungai, danau, mata air, dan laut)	
Air tanah	
Perusahaan Penyedia Air	
Air daur ulang dari proses di industri (recycle water)	

F. PROSES PRODUKSI (PERIODE 1 TAHUN TERAKHIR)

Uraian	Satuan	Besaran
Rencana Waktu beroperasi	jam	
Waktu beroperasi	jam	
Rencana Produksi	ton	
Produksi Riil	ton	
Produk yang sesuai standar (good product)	ton	
Tingkat produksi terbaik (ideal run rate)	ton/tahun	

G. PRODUK (periode 1 tahun terakhir)

Jenis Produk	KBLI digit lima	Acuan Standar	Kapasitas terpasang	Produksi Riil	Jumlah Produk Reject	Satuan*

* Satuan sesuai Standar Internasional

H. LIMBAH

H.1 PEMENUHAN BAKU MUTU (periode 1 tahun terakhir)

Jenis Limbah	Acuan Baku Mutu yang digunakan*	Izin yang dimiliki (dilengkapi masa berlaku)
Limbah Cair Industri		
Limbah Cair Domestik		
Emisi Gas Buang dan Udara (kebisingan, getaran, dan kebauan)		

* PermenLH / KepmenLH / Pergub / dll

H.2 SARANA PENGELOLAAN LIMBAH

Jenis Limbah	Sarana yang dimiliki	Indikator (Beroperasi/tidak)	Izin yang dimiliki (dilengkapi masa berlaku)
Limbah Cair Industri			
Limbah Cair Domestik			
Emisi Gas Buang dan Udara (kebisingan, getaran, dan kebauan)			
Limbah B3			
Limbah Padat			

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Daftar Isian Sertifikasi Industri Hijau Tahun XXXX telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi dalam daftar isian dimaksud.

Tempat, tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

MATERAI
10.000
(Nama Pemohon)

34 Standar Industri Hijau (update awal tahun 2023)

1. Industri Semen Portland
2. Industri Susu Bubuk
3. Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Dan Pupuk Amonium Sulfat.
4. Industri Karet Remah (*Crumb Rubber*)
5. Industri Pengasapan Karet dalam Bentuk Ribbed Smoked Sheet
6. Industri Bubur Kertas dan Industri Bubur Kertas yang Terintegrasi dengan Kertas
7. Industri Ubin Keramik
8. Industri Penyamakan Kulit dari Sapi, Kerbau, Domba dan Kambing
9. Industri Cat Berbasis Air
10. Industri Batik
11. Industri Kertas Budaya
12. Minyak Goreng dari Kelapa Sawit
13. Industri Kaca Lembaran
14. Industri Air Mineral
15. Industri Gula Kristal Putih
16. Industri Peralatan Saniter dari Keramik
17. Industri Biskuit dan Produk Roti Kering lainnya
18. Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih – Silencer
19. Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Keramik
20. Industri Kemasan dari Kaca
21. Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang
22. Industri Pupuk Nitrogen, Phospor, dan Kalium Padat
23. Industri Cat Berbasis Pelarut Organik
24. Industri Kaca Pengaman Berlapis
25. Industri Kaca Pengaman Diperkeras
26. Industri Pengolahan Kopi Instan
27. Industri Tas atau Kantong Belanja Plastik dan Bioplastik
28. Industri Tepung Terigu
29. Industri Barang lain dari Kaca
30. Industri Oleokimia Berbahan Dasar Nabati
31. Industri Pertenunan
32. Industri Tekstil Penyempurnaan Kain dan Tekstil Pencetakan Kain
33. Industri Felt sebagai Material Silencer
34. Industri Produk Makanan Ringan



SEMEN PORTLAND

Permenperin No. 26 [Tahun 2018](#)



PUPUK UREA, PUPUK SP 36 DAN PUPUK AMONIUM SULFAT

Permenperin No. 27 [Tahun 2018](#)



PENGOLAHAN SUSU BUBUK

Permenperin No. 28 [Tahun 2018](#)



KARET REMAH

Permenperin No. 9 [Tahun 2019](#)



PENGASAPAN KARET DALAM BENTUK RIBBED SMOKED SHEET RUBBER

Permenperin No. 10 [Tahun 2019](#)



BUBUR KERTAS DAN INDUSTRI BUBUR KERTAS YANG TERINTEGRASI DENGAN KERTAS

Permenperin No. 11 [Tahun 2019](#)



UBIN KERAMIK

Permenperin No. 12 [Tahun 2019](#)



TEKSTIL PENCELUPAN, PENCAPAN DAN PENYEMPURNAAN

Permenperin No. 13 [Tahun 2019](#)



PENYAMAKAN KULIT DARI SAPI, KERBAU DOMBA DAN KAMBING

Permenperin No. 37 [Tahun 2019](#)



CAT DAN TINTA CETAK : CAT BERBASIS AIR

Permenperin No. 38 [Tahun 2019](#)



BATIK

Permenperin No. 39 [Tahun 2019](#)



KERTAS BUDAYA

Permenperin No. 40 [Tahun 2019](#)



MINYAK GORENG DARI KELAPA SAWIT

Permenperin No. 41 [Tahun 2019](#)



GULA KRISTAL PUTIH

Permenperin No. 9 [Tahun 2020](#)




PERALATAN SANITER DARI KERAMIK

Permenperin No. 10 [Tahun 2020](#)



BISKUIT DAN PRODUK ROTI KERING LAINNYA

Permenperin No. 11 [Tahun 2020](#)



KACA LEMBARAN

Permenperin No. 12 [Tahun 2020](#)



SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH -SILENCER

Permenperin No. 13 [Tahun 2020](#)



PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT/KERAMI

Permenperin No. 46 [Tahun 2020](#)



AIR MINERAL

Permenperin No. 47 [Tahun 2020](#)



KEMASAN DARI KACA

Permenperin No. 48 [Tahun 2020](#)



KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG

Permenperin No. 49 [Tahun 2020](#)



PUKUP NITROGEN, FOSFOR, DAN KALIUM PADAT

Permenperin No. 50 [Tahun 2020](#)



**CAT DAN TINTA CETAK: INDUSTRI CAT
BERBASIS PELARUT ORGANIK**

Permenperin No. 51 Tahun 2020



KACA PENGAMAN BERLAPIS

Permenperin No. 52 Tahun 2020



KACA PENGAMAN DIPERKERAS

Permenperin No. 53 Tahun 2020



PENGOLAHAN KOPI INSTAN

Permenperin No. 54 Tahun 2020



**TAS ATAU KANTONG BELANJA PLASTIK
DAN BIOPLASTIK**

Permenperin No. 55 Tahun 2020

